

BAB III

HKI

3.1 Proses

Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Pusat Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama membutuhkan beberapa dokumen. Dokumen yang perlu disiapkan untuk pendaftaran HKI antara lain adalah Buku Panduan, Dokumen Teknik, Surat Pernyataan Pengajuan HKI, Surat Pengalihan HKI, dan KTP pemohon.

3.2 Identitas HKI

Identitas HKI “*ParkEye: Parking Violation Detection System*” dapat dilihat dibawah ini:

Nomor	: EC00202467472
Tanggal dikeluarkan	: 18 Juli 2024
Nama Pencipta	: 1. Sifa Nuzul Wulan 2. Muhammad Fikri Hidayattullah, S.T., M.Kom. 3. Rosid Mustofa, S.Kom., M.Kom.
Nama Pemegang Hak Cipta	: Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Harapan Bersama Tegal
Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: <i>ParkEye: Parking Violation Detection System</i>
URL bukti	: https://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/c?code=ODQ4NzI3

MjRjMzZhMWM0NjM3OWNlNDY3MDAzZDA

3ZGIK